



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 52 TAHUN 2019


TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA ALAT DAN MESIN PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 tahun 2014 tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan, Izin Usaha Peternakan, Izin Usaha Peredaran Obat Hewan serta Izin Usaha Alat dan Mesin Kesehatan Hewan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 214);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);



14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA ALAT DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
5. Kepala Dinas PM dan PTSP adalah Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Sukoharjo.
6. Dinas Pertanian dan Perikanan adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
8. Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran alat dan mesin peternakan.
9. Izin Usaha Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah izin yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan usaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran alat dan mesin kesehatan hewan.



BAB II PERIZINAN

Pasal 2


Jenis-jenis perizinan pada Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan; dan
- b. Izin Usaha Alat dan Mesin Kesehatan Hewan.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP secara *online* melalui laman spion.sukoharjokab.go.id.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas PM dan PTSP paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar, dikirim ke Dinas Pertanian dan Perikanan secara *online* untuk dimohonkan rekomendasi.
- (3) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan menerbitkan rekomendasi yang berisi persetujuan atau penolakan izin.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara Pemeriksaan, dan mengirimkan rekomendasi dimaksud secara *online* kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (6) Apabila rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi persetujuan, maka Kepala Dinas PM dan PTSP menerbitkan Izin Usaha paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah rekomendasi diterima, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Apabila rekomendasi Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi penolakan izin usaha, maka Dinas PM dan PTSP melakukan penolakan permohonan izin kepada pemohon dilampiri rekomendasi penolakan dari Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (8) Atas dasar rekomendasi penolakan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon dapat mengajukan proses permohonan izin yang baru seperti awal setelah melengkapi catatan kekurangan persyaratan yang telah direkomendasi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.



BAB IV PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 4

- (1) Persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. akta pendirian dan perubahan beserta pengesahannya, apabila berbentuk badan usaha;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Izin Lingkungan atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - f. Nomor Induk berusaha (NIB);
 - g. foto berwarna Penanggungjawab/Direktur Perusahaan ukuran 4 x 6 cm;
 - h. daftar rincian sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya.
- (2) Untuk pendaftaran permohonan izin yang telah dilakukan secara *online*, dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah dalam format PDF, kecuali foto dalam format jpeg.

BAB V JANGKA WAKTU IZIN

Pasal 5

Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan melakukan pembinaan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis peternakan.

Pasal 7

- (1) Dinas Pertanian dan Perikanan dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan perizinan.



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Izin Usaha yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Alat dan Mesin Peternakan, Izin Usaha Peternakan, Izin Usaha Peredaran Obat Hewan serta Izin Usaha Alat dan Mesin Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 59) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 53



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 52 TAHUN 2019
 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA ALAT
 DAN MESIN PETERNAKAN DAN KESEHATAN
 HEWAN.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Telepon (0271) 590244, 593068
 Website: dpmptsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmptsp@sukoharjokab.go.id




SURAT IZIN USAHA

NOMOR :

NAMA PERUSAHAAN	:		
NAMA PENGURUS/ PENANGGUNG JAWAB	:		
ALAMAT PERUSAHAAN	:		
NOMOR TELEPON	:		FAX :
NPWP	:		
JENIS USAHA	:		
MASA BERLAKU	:	IZIN INI BERLAKU SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA.	

Ditetapkan di Sukoharjo
 pada tanggal

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN SUKOHARJO



BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

